

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 01/HK.01.01/ K.KS-01/01/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 05/K.KS-01/HK.01.01/08/2021
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS PILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2022;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, menghapus atau mencoret penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, dan memperbaharui elemen data pemilih yang mengalami perubahan seperti pemilih pindah domisili, perubahan status bagi yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, dan perubahan data lainnya sesuai administrasi yang sah, sehingga kualitas daftar pemilih berkelanjutan selalu terjaga kualitasnya untuk dipergunakan pada Pemilu maupun Pemilihan dimasa yang akan mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. Dan adanya pegantian koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan, sehubungan dengan hal tersebut maka dirasa perlu untuk menetapkan perubahan kedua keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pokja Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2022 di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum;
3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017** tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018** tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020** tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
8. **Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2021** tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. **Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021** tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. **Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021** perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan;
 - b. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan.

KETIGA

:

Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan Pemutkhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Ditetapkan di: Paringin

Pada tanggal : 31 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BALANGAN

KETUA



ROSMELYANOOR, S. Pi

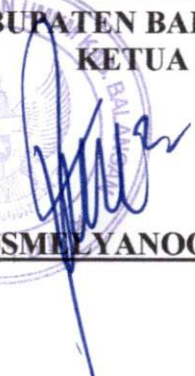
LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 01/HK.01-01/K.KS-01/01/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

**SUSUNAN NAMA-NAMA PENGAWAS PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Rosmelyanoor, S.Pi	Ketua
2.	Mizwar Ilhamy, S.Pd	Anggota
3.	Wawan Gunawan, A.Ks	Anggota
4.	Taufik Rahman	Sekretaris
5.	Nasrullah, S.Kom	Staf
6.	Sri Ulfania, S.H	Staf
7.	Wahyudi Yusuf, S.Kom	Staf
8.	Khairiyatinnor, A. Md	Staf
9.	Nurul Hafizah, S.H	Staf
10.	Arif Ikhwani, S.P	Staf

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA**

ROSMELYANOOR, S. Pi